

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/SJ TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat penetap angka kredit dan tim penilai instansi jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan:

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang : 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5892);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5. 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN **PERIKANAN** TENTANG PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN **MASYARAKAT** DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU

- : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, sebagai Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat bagi:
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - Pranata Hubungan Masyarakat Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Hubungan Masyarakat Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a,

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEDUA

: Menetapkan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
 - a. membantu pejabat penetap angka kredit dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang menjadi wewenangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat penetap angka kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

KEEMPAT

: Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. KELIMA

: Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

KEENAM

: Masa Kerja Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KETUJUH

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT DAN TIM
PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
1.	Koordinator Hubungan Masyarakat, Biro	Ketua merangkap
	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar	Anggota
	Negeri, Sekretariat Jenderal	
2.	Subkoordinator Komunikasi Pers, Biro	Wakil Ketua
	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar	merangkap
	Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Koordinator Jabatan Fungsional, Biro Sumber	Sekretaris
	Daya Manusia Aparatur dan Organisasi,	merangkap
	Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Subkoordinator Jabatan Fungsional I, Biro	Anggota
	Sumber Daya Manusia Aparatur dan	
	Organisasi, Sekretariat Jenderal	
5.	Dwi Eka Supartini, Pranata Hubungan	Anggota
	Masyarakat Madya, Sekretariat Direktorat	
	Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat	
	Jenderal Perikanan Tangkap	
6.	Muhammad Himawan Hidayanto, Pranata	Anggota
	Hubungan Masyarakat Madya, Sekretariat	
	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing	
	Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat	
	Jenderal Penguatan Daya Saing Produk	
	Kelautan dan Perikanan	
7.	Emmi Simarmata, Pranata Hubungan	Anggota
	Masyarakat Muda, Biro Hubungan	
	Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,	
	Sekretariat Jenderal	

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
8.	Mariyatul Qibtiyah, Pranata Hubungan Masyarakat Muda, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
9.	Ris Dewi Novita, Pranata Hubungan Masyarakat Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
10.	Dini Nurfianti, Pranata Hubungan Masyarakat Muda, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Kasmawati, Pranata Hubungan Masyarakat Muda, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Rochma Widia Lestari, Pranata Hubungan Masyarakat Muda, Balai Riset dan Observasi Laut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Cahyo Priono, Pranata Hubungan Masyarakat Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Dianaddin, Pranata Hubungan Masyarakat Pertama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
15.	Neneng Darmiati, Analis Kepegawaian Muda, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.



ANTAM NOVAMBAR